

BUMDes Mesti Menjadi Penggerak Ekonomi



Sumber : <https://www.kompasiana.com/>

Kuala Kurun – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menggenjot pendapatan bagi desa sekaligus jadi motor penggerak perekonomian masyarakat.

Kepala Desa Tewang Pajangan Muliadi mengatakan, sejauh ini BUMDes di wilayahnya belum menjawab semua persoalan tersebut. Alih-alih mendapatkan untung, BUMDes di desanya malah terkesan mandek alias jalan ditempat.

“SK BUMDes sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2017 lalu, tapi belum bisa berfungsi selayaknya BUMDes pada umumnya, mengingat pengurusnya saya nilai belum begitu proaktif,” ungkapnya, Sabtu (30/3).

Padahal ujarinya dalam APBDDes Pemerintah Desa Tewang Pajangan Tahun 2019 telah menganggarkan penyertaan modal kepada BUMDes setempat untuk menjalankan usahanya.

“Padahal jika usaha BUMDes berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan, maka itu sangat membantu. Sebab ada pola bagi hasil kepada pemerintah desa nantinya,” ungkap Muliadi.

Menurutnya salah satu bidang usaha yang dianggap cocok dan menjanjikan apabila dikelola oleh BUMDes Tewang Pajangan adalah pembengkelan.

“Karena disini belum ada bengkel sama sekali, makanya saya arahkan pengurus BUMDes agar membuka bengkel saja,” ujarinya.

Kemudian membuka gerai layanan transfer uang tunai, pembayaran kredit, isi pulsa, kouta internet, dan sejenisnya. Usaha ini juga potensial, mengingat masyarakat desanya mesti ke kuala kurun hanya untuk menabung, transfer, maupun menarik uang direkening bank.

“Gerai seperti ini tidak membutuhkan tempat yang luas dan tidak memerlukan banyak karyawan, jadi dari sisi pengeluaran modal awal bisa ditekan,” tukasnya.(okt/uni).

Sumber:

Kalteng Pos Selasa, 2 April 2019.

<https://beritasampit.co.id/2019/03/31/program-bumdes-tewang-pajangan-mandek-ini-sebabnya/>

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa>
<http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html>

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. penatausahaan;
4. pelaporan; dan
5. pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.